

ABSTRAK

Kata Kunci : *Hukum Islam, distribusi, zakat fitrah*

Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan Zakat Fitrah. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada Zakat Fitrah. Penelitian ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat penelitian di RT 02/RW 10 Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah, latar belakang praktik tersebut dan ditinjau dari tinjauan hukum Islam.

Tujuan pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan ini bahwasannya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam delapan golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Peneliti mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak bewujud nomor atau angka. Dalam kata lain, penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait.

Hasil penelitian ini bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah di RT 02/RW 10 Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dengan cara sebagai berikut: setelah zakat fitrah terkumpul, panitia zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang terkumpul, lalu ada bagian yang disalurkan ke BAZ Desa, kemudian bagian yang lain dibagikan berdasarkan jumlah *asnaf* yang ada di RT 02/RW 10. Setelah itu, sisanya dibagikan secara merata kepada masyarakat RT 02/RW 10 yang tidak termasuk *asnaf*. Menurut tinjauan hukum islam praktik pendistribusian ini tidak sesuai dengan ajaran islam karena mengurangi hak *mustahiq* dan orang yang bukan golongan mendapatkan zakat yang bukan haknya.

Maka, simpulan penelitian ini adalah

1. Pendistribusian zakat fitrah dilakukan dengan menyalurkan terlebih dahulu zakat sebesar 17,5% ke BAZ Desa untuk disalurkan ke BAZ Kecamatan dan BAZ Kabupaten. Setelah itu, 82,5% dibagikan kepada masyarakat setempat.
2. Faktor yang melatarbelakangi praktik ini adalah karena sudah menjadi kebiasaan, berlangsung sejak lama dan turun temurun, menghindari kecemburuan sosial antar komunitas warga dan salahnya pemahaman masyarakat yang memandang pembagian zakat yang harus adil.
3. Praktik pendistribusian yang dilakukan ini tidak sesuai dengan ajaran islam. Karena menyalahi pembagian zakat yang seharusnya hanya dibagikan kepada golongan tertentu yaitu *asnaf*.

ABSTRACT

Keyword : *Islamic law, distribution, zakat fitrah*

Zakat according to sharia is a number of assets that are required by Allah SWT to be taken from the property of certain people, to be handed over to those entitled to receive it, with certain conditions. Zakat is divided into two kinds, zakat mal and zakat fitrah. In this research, researchers focused more on Zakat Fitrah. This research entitled Review of Islamic Law on the Distribution of Research Zakat in RT 02 / RW 10 Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya aims to find out how the system of distributing zakat fitrah, the background of these tactics and reviewed from a review of Islamic law.

The purpose of giving zakat to achieve social economic justice, the principle of equality and justice is that the social purpose of zakat, which is to divide the wealth given by God more evenly and fairly to the community, especially those in the eight groups, so that there is no gap in life.

This research is a field research. Researchers uncover phenomena or events by way of explaining, describing in words clearly and in detail through language that is not tangible numbers or numbers. In other words, this type of research is qualitative research. Qualitative research is research that solves problems using empirical data. The data used in this study are primary data obtained from interviews and observations and secondary data obtained from related literature.

The results of this research that the practice of distributing zakat fitrah in RT 02 / RW 10 Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya in the following manner: after the zakat fitrah is collected, the zakat committee calculates the amount of zakat fitrah collected, then there is a part that is distributed to the BAZ Desa, then a part of the following: the others are distributed based on the number of asnaf in RT 02 / RW 10. After that, the rest is distributed evenly to residents of RT 02 / RW 10 who are not included asnaf. According to a review of Islamic law this distribution practice is not in accordance with sharia because it reduces mustahiq rights and people who are not a group get zakat that is not their right.

The conclusion of this research is

1. The distribution of zakat fitrah is carried out by first distributing zakat of 17.5% to BAZ Desa to be distributed to BAZ Kecamatan and BAZ Kabupaten. After that, 82.5% were distributed to the local community.
2. The factors behind this practice are that it has become a habit, has been going on for a long time and has been passed down from generation to generation, avoids social jealousy between community members and misunderstanding of the community who views the distribution of zakat to be fair.
3. This distribution practice is not in accordance with Islamic teachings. Because it violates the distribution of zakat which should only be distributed to certain groups, namely *asnaf*.